

Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Riau Sumut Km. 167 Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir 28983

082389725465

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Rokan

Penerbitan perpanjangan SIM A

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy ktp, 2. Membawa surat kesehatan, 3. Membawa surat ket psikologi, 4. Melakukan pembayaran PNBPN di loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Riau Sumut Km. 167 Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir 28983

082389725465

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Rokan

Hilir / Unit Pelayanan SIM




1. Pendaftaran dan pemeriksaan persyaratan, 2. Pemeriksaan kesehatan, 3. Permohonan mengisi formulir, 4. Pembayaran resi bank, 5. Registrasi, 6. Identifikasi, 7. ujian teori, 8. ujian praktek 1, 9. ujian praktek 2, 10. cetak sim, 11. penyerahan sim kepada pemohon sim

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM

Jl. Lintas Riau Sumut Km. 167 Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir 28983

082389725465



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Rokan Hilir / Unit Pelayanan SIM

60 Menit

Pembayaran Bank 5 menit

Riksa Kesehatan 15 Menit

Registrasi : Isi Form 10 menit, sidik jari 5 menit, TTD 5 menit, Foto 5 menit, , produksi SIM 10 menit, penyerahan SIM 5 menit

Biaya / Tarif

80000

PNBP Perpanjangan SIM A 80.000

Produk Pelayanan

1. perpanjangan SIM A

Pengaduan Layanan

Pengaduan 081371254707